



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Layanan Atas Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Layanan Atas Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pelayanan Penerimaan Layanan Atas Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelayanan Penerimaan Layanan Atas Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
DI KPU KABUPATEN SANGGAU**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**SUBBAGIAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM**

Nomor SOP	39 /ORT.06/6103/2026
Tanggal Pengesahan	23 Februari 2026
Disahkan Oleh	Sekretaris,  Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004
Nama SOP	PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT DI KPU KABUPATEN SANGGAU



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami proses penerimaan pengaduan masyarakat;
2. Memahami alur koordinasi penerimaan pengaduan masyarakat.


5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, akan mengakibatkan proses penerimaan pengaduan masyarakat tidak terlaksana dengan baik	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy maupun hardcopy .

SOP PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT DI KPU KABUPATEN SANGGAU

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pelapor	KPU RI	Pengarah	Penanggung Jawab	Tim Verifikator	Tim Telaah	Pelaksana	Persyaratan	Waktu		Output
1	Menerima pengaduan Masyarakat melalui kotak aduan, surat, surat elektronik, pesan elektronik maupun dalam bentuk lainnya	□						□	Buku Tamu, Identitas Pelapor dan Pengaduan yang disertai dengan bukti dukung	20 menit	Formulir Pengaduan Masyarakat disertai dengan bukti dukung dan Identitas Pelapor	
2	Melakukan penatausahaan dan klasifikasi terhadap dokumen pengaduan masyarakat							□	Formulir Pengaduan masyarakat disertai dengan bukti dukung dan Identitas Pelapor serta lembar disposisi	20 menit	Formulir Pengaduan Masyarakat dan lembar disposisi	Petugas penerima pengaduan melakukan Skринning awal kelengkapan dan validitas pengaduan
3	Menyampaikan pengaduan Masyarakat kepada Tim Verifikator untuk dilakukan kajian/telaah atas aduan/laporan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, jika aduan/laporan tidak lengkap maka dikembalikan kepada petugas pelayanan untuk dimintakan kelengkapan data aduan/laporan kepada pelapor				Tidak lengkap		◇		Formulir Pengaduan Masyarakat dan lembar disposisi	1 hari	Hasil Telaah terhadap Pengaduan Masyarakat	Jika pengaduan tidak lengkap atau tidak jelas, di beri waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi pengaduannya. apabila tidak dilengkapi, pengaduan yang diajukan dapat ditolak
4	jika aduan/laporan lengkap maka Tim telaah melaksanakan kajian/telaah lanjutan atas aduan/laporan Masyarakat							□	Hasil Telaah terhadap Pengaduan Masyarakat dan lembar disposisi	2 hari	Hasil Telaah Lanjutan terhadap Pengaduan Masyarakat	

5	Menyampaikan hasil kajian/telaah atas aduan/laporan masyarakat kepada Pengarah							Hasil Telaah Lanjutan	120 menit	Hasil Telaah Lanjutan dan lembar disposisi	
6	Menghadirkan Terlapor, Pelapor, Saksi dan Pihak terkait untuk dilaksanakan verifikasi dan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran berdasarkan aduan/laporan Masyarakat (apabila hasil telah lanjutan menyatakan memerlukan verifikasi dan klarifikasi)							Hasil Telaah Lanjutan dan lembar disposisi	7 hari	Hasil Telaah Lanjutan, Surat tugas, surat undangan kepada para pihak	
7	Menyusun draft Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi yang disertai dengan kronologis kasus, identitas pelapor dan pelapor, bukti-bukti serta petitum/putusan (rekomendasi sanksi)							Hasil Telaah Lanjutan, hasil verifikasi dan klarifikasi	45 menit	Draft Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi	
8	Menyampaikan draft Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi pada Rapat Pleno untuk ditetapkan							Draft Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi	60 menit	Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi	
9	Menyampaikan hasil Pleno Penetapan Berita Acara hasil Verifikasi dan Klarifikasi kepada KPU RI untuk dilaksanakan tindak lanjut berkaitan dengan pelanggaran							Surat Pengantar dan salinan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi	1 hari	Tanda Terima Surat Pengantar dan salinan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi	
10	Keputusan KPU RI terkait jenis pelanggaran (penerusan ke DKPP, kewenangan pejabat yang memberikan sanksi kepada ASN)							Hasil tindak Lanjut dan kesimpulan	3 hari	Tanda Terima Hasil tindak Lanjut dan kesimpulan	



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

IIS SUPIANO



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN